

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI



Sranaspk.id

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membasmi korupsi. Upaya tersebut dimulai pada tahun 1960an ketika pemerintah mulai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tahun 1971 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasca reformasi, perubahan penting terkait pemberantasan korupsi dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) dan telah ditandatangani oleh 140 negara di seluruh dunia, yang menetapkan korupsi sebagai masalah global. Pada tahun 2006, menyusul UNCAC 2003, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003.

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut sudah lebih dari 15 tahun, namun masalah antikorupsi belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti.

Berdasarkan data Corruption Perceptions Index (CPI) pada laporan Transparency International, Indonesia tahun 2021 hanya meningkat 1 poin menjadi 38 dalam skala 0 hingga 100 dan menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat 102 menjadi 96 dari 180 negara.¹ Data menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi Indonesia pada tahun 2019 adalah 40. Dibandingkan dengan tahun 2003 pada waktu ratifikasi UNCAC, skor rata-rata Indonesia meningkat 14 poin sedangkan skor rata-rata Indonesia di tahun 2006 adalah 2,4 dalam skala 0 sampai 10 (setara dengan 24 pada skala 0 sampai 100). Skor 0 dalam CPI berarti negara tersebut sangat korup, sedangkan nilai 100 menunjukkan bahwa negara tersebut bebas dari korupsi.² Meski skor dan peringkat CPI Indonesia menunjukkan peningkatan, namun masih jauh dari ideal sebagai negara bebas korupsi. Selanjutnya, jika membandingkan laporan Transparency International dengan Laporan Kinerja Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 yang disusun oleh ICW, terlihat bahwa penilaian efektivitas penuntutan perkara korupsi oleh instansi yang bertanggung jawab, tanggung jawab penegakan hukum yang dilakukan sepanjang tahun 2021 hanya mencapai 19% kelas E.³ ICW menambahkan, tren gugatan dari tahun 2010 hingga 2021 cenderung fluktuatif sedangkan nilai kerugian yang diderita negara cenderung meningkat. ICW mengatakan manajemen anggaran pemerintah memburuk setiap tahun dalam hal kontrol.⁴

Sebagai upaya yang harus diperhatikan secara serius, penegakan hukum atas korupsi, merupakan pekerjaan penting yang tidak boleh dilakukan terpisah dari keseluruhan program antikorupsi. Namun, menganggap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tidak membuat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi lebih serius.⁵

¹ *Corruption Perceptions Index* <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn> (diakses pada 22 November 2022, Pukul 08.34)

² *The Absc Of The Cpi: How The Corruption Perceptions Index Is Calculated* <https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated> (diakses pada 22 November 2022, Pukul 08.40)

³ *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, ICW, 2021, Halaman 6

⁴ *Ibid*, Halaman 7

⁵ *Ibid*, Halaman 1

Presiden, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Pepres tersebut memperkuat Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dari sejak dahulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik, tanpa mengurangi kewenangan dan independensi lembaga antirasuah yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan komitmen Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak pernah surut sedikit pun. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara.

Meski demikian, masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Moeldoko menegaskan, Perpres ini memberikan peran dan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung, sehingga pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik.

Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam Perpres ini ada tiga yakni: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan negara; dan (3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat.

Moeldoko juga memaparkan, bahwa Perpres Stranas PK ini semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan

kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kantor Staf Presiden. Di tingkat nasional, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan mempublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat. Menurut Moeldoko, dengan Peraturan Presiden ini, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap 3 bulan.

Di Indonesia peraturan terkait perbuatan korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Komitmen pemberantasan korupsi merupakan fondasi pokok dalam pemerintahan suatu negara. Dalam perkembangan, korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia.⁶

Gejala korupsi muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat. Sejalan dengan hal ini dalam teori GONE ada 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan karena ⁷:

1. Greeds (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam setiap orang;

⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2021, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, hal 1

⁷ Marwan Effendi, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Hal 26

2. Opportunity (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya;
3. Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menjangkau hidupnya yang wajar;
4. Exposures (dipamerkan/pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan

Permasalahan korupsi yang telah meluas dan mengakar tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya: (a) faktor hukum yang dibatasi pada undang-undang saja; (b) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan⁸.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperoleh permasalahan yaitu sejauh mana pencegahan korupsi telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Periode tahun 2014 - 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022.

⁸ Masyhudi, *Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Buku Kompas, hal 25

Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Strategi Preventif Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan: Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Membangun kode etik di sektor publik. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional.

Strategi Detektif Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi: Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

Strategi Represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum.⁹

Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerak cepat seluruh Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk memastikan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dapat segera dilaksanakan. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini sudah dituangkan dan ditandatangani Presiden dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 di bulan Juli 2018. Pernyataan yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 bahwa Perpres strategi itu hanya akan menjadi dokumen yang berdebu, jika kita tidak melaksanakannya.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sendiri berfokus pada tiga hal, pertama perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara, dan ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada berbagai kemajuan yang signifikan dalam tiga hal tersebut. Untuk perizinan dan tata niaga terdapat Online Single Submission (OSS) dan kebijakan satu peta. Untuk keuangan negara terdapat integrasi perencanaan penganggaran. Namun, e-planning, e-budgetting, belum

⁹ [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi,tanggal 26/03/2022](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi,tanggal%2026/03/2022)

semuanya tersistem dalam satu aplikasi platform. Sedangkan, untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi terdapat integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan. Presiden menegaskan agar apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan tidak hanya dibaca. Ia juga mengimbau agar semua pihak bekerja sama, berkolaborasi, dan tidak berjalan sendiri-sendiri karena di dalam Perpres Stranas Pencegahan Korupsi terkandung semangat untuk bersama-sama membuat Indonesia bebas dari korupsi. "Semua dilakukan bersama-sama, berkolaborasi, jangan lagi ada ego-ego kementerian, ego-ego sektoral, karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat, dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," tegas Presiden pada siaran pers Deputy Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.¹⁰

Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.¹¹ Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat

¹⁰https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_minta_strategi_nasional_pencegahan_korupsi_segera_dilaksanakan_tanggal_14/03/2019.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Penjelasan Umum.

mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.¹²

Dijelaskan pada *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu:¹³

1. *Bureaucratic Corruption*

Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*.

2. *Political Corruption*

Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut *grand corruption*.

Definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung dari disiplin ilmu yang menjadi titik pijak. Dari segi bahasa, sosiologi, antropologi, ekonomi dan hukum dapat menghasilkan definisi yang berbeda mengenai korupsi. Definisi atau

¹².<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 22 November 2022.

¹³.<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diakses tanggal 03 Maret 2022.

batasan korupsi menjadi penting karena menjelaskan perbuatan yang dianggap tercela atau melawan hukum diantara perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya¹⁴.

Menurut Robert Klitgaard yang mengupas korupsi dari persepektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau aturan pelaksanaan tingkah laku pribadi.

Dalam *Black's law Dictionary*, Henry Cambell memposisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak laib, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain¹⁵.

Secara konsepsional, bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Shed Husen Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu:¹⁶

1. Korupsi Transaktif

Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.

2. Korupsi Yang Memeras

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dalam hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi Investif

¹⁴ Marwan Effendi, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi, Hal 12*

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St Paul, 1990.*

¹⁶ Nyoman Serikat Putra, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. Korupsi Perkerabatan

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang jabatan atau pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.

5. Korupsi Defensif

Pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.

6. Korupsi Otogenik

Suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

7. Korupsi Dukungan

Pada bentuk korupsi ini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Benveniste mendefinisikan korupsi dalam 4 (empat) jenis yaitu:¹⁷

1. *discretionary corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya sah, namun bukan praktek-praktek yang dapat diterima oleh organisasi;
2. *Illegal corruption*, yaitu korupsi yang dimaksudkan untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;

¹⁷ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

3. *mercenary corruption*, yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *ideological corruption*, yaitu jenis korupsi illegal maupun diskresi yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

World Bank mendefinisikan korupsi sebagai *an abuses of public for private gains* (suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain:

1. *Political Corruption (Grand Corruption)*, yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan procedural dan distrorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
2. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
3. *Electoral Corruption (Vote Buying)*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam Pemilu, Pilkada, Keputusan Pengadilan, Jabatan Pemerintahan dan sebagainya;
4. *Private or Individual Corruption*, yaitu korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
5. *Collective or aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam organisasi atau lembaga;
6. *Active and passive Corruption*, dalam bentuk memberi atau menerima suap (bribery) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
7. *Corporate Corruption*, baik berupa korporat criminal yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation dimana seseorang

atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Berbagai bentuk kriminalisasi diamanatkan oleh UNCAC 2003, diantaranya:

1. *Bribery of national officials* (penyuapan pejabat publik nasional);
2. *Bribery of foreign public official and officials of public international organizations* (penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik);
3. *Embezzlement. Misappropriation or other diversion of property by a public official* (penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh pejabat publik);
4. *Trading in influence* (memperdagangkan pengaruh)
5. *Abuse of functions* (penyalahgunaan fungsi jabatan atau wewenang)
6. *Illicit Enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah)
7. *Bribery in the private sector* (penyuapan di sektor privat)
8. *Embezzlement of property in the private sector* (penggelapan kekayaan di sektor privat)¹⁸

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau perseorangan. Oleh karena itu, berdasarkan jenisnya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TPK)

¹⁸ *United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003), hal 90.*

2. Kelompok delik penyyuapan (*bribery*), baik aktif atau *active omkoping* (yang menyuap) maupun pasif atau *pasif omkoping* (yang disuap) serta gratifikasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) UU TPK);
3. Kelompok delik penggelapan (sebagaimana dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a UU TPK);
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij*, ektortion), (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f UU TPK);
5. Kelompok delik pemalsuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU TPK);
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leverensir dan rekanan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i UU TPK);

Disamping kelompok delik yang terbagi dalam UU TPK diatas juga diatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21);
2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22);
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP)
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Pasal 24).

Perilaku korupsi sejatinya didorong berbagai hal yang sifatnya kompleks. Menurut Sarlito Wirawan ada 2 hal yang memicu terjadinya korupsi, yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri dan faktor rangsangan dari luar. A. S. Harris Sumadiria mengatakan bahwa korupsi lahir karena memburuknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasaan, korupsi hidup karena sifat dan mental para pejabat yang semakin memburuk. Di sisi lain, Soekardi Husodo merumuskan tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (pembenaran).¹⁹

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi pengkawat pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia²⁰.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang

¹⁹ Masyhudi, Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Buku Kompas, hal 37

²⁰ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

dikategorikan korupsi. Walau undang-undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan mengenai definisi korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat undang-undang tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam undang-undang tahun 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Peraturan Presiden (Pepres) ini merupakan pengganti dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi. Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam

bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Guna mewujudkan upaya pencegahan tersebut maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi.²¹ Stranas PK memiliki 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi yang mana masing-masing fokus tersebut dijabarkan melalui Aksi PK.²² Aksi PK merupakan penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Aksi PK ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Timnas PK. Hingga tahun 2022, telah terdapat 2 periode Aksi PK yaitu melalui Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018; 01 SKB/M.PPN/10/2018; 119/8774/SJ; 15 Tahun 2018; NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

²¹ *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.*

²² *Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.*

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020; 115/M.PPN/HK/12/2020; 356-4666 Tahun 2020; 7 Tahun 2020; 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

Aksi PK Periode Tahun 2019-2020 sebagai berikut:²³

Fokus 1 Perizinan dan Tata Niaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan, kepatuhan perizinan dan penanaman modal; 2. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, perkebunan dan kehutanan; 3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan; 4. Integrasi dan sinkronisasi impor pangan strategis; 5. Manajemen anti suap (ISO 37001)
Fokus 2 Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 6. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; 7. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ; 8. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak
Fokus 3 Penegakkan Hukum dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 9. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi; 10. Implementasi <i>grand design</i> strategi pengawasan keuangan desa; 11. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu

²³ https://irama.esdm.go.id/forum_esdm/forum/detail/?id=52, diakses tanggal 03 Maret 2023.

Aksi PK Periode Tahun 2021-2022 sebagai berikut:²⁴

Fokus 1 Perizinan dan Tata Niaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan implementasi <i>one map policy</i>; 2. Perbaikan data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan; 3. Pemanfaatan data <i>Beneficial Ownership</i>
Fokus 2 Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 4. Integrasi perencanaan dan penganggaran; 5. <i>E-payment dan e-katalog</i>; 6. Pembenahan tata kelola PNBPN dan Cukai; 7. Pemanfaatan NIK yang terintegrasi dan efisiensi kebijakan sektoral;
Fokus 3 Penegakkan Hukum dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan pelabuhan; 9. Penguatan APIP; 10. Percepatan pembangunan SPBE; 11. Penguatan SPPT TI; 12. Penguatan integritas APH.

Dalam rangka penyelenggaraan Stranas PK dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden

²⁴ [https://stranaspk.id/uploads/documents/63982a7ce84bd-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-\(stranas-pk\)-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-2021-2022](https://stranaspk.id/uploads/documents/63982a7ce84bd-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-(stranas-pk)-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-2021-2022), diakses tanggal 03 Maret 2023.

dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁵

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Timnas PK mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait pada Presiden; dan
- c. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat.

IV. PENUTUP

Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai salah satu kebijakan nasional telah memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Secara garis besar, tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
2. Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan

²⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

3. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penyelenggaraan Stranas PK, Presiden membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, serta Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

Buku-Buku:

Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021, ICW, 2021.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2021, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama.

Effendi, Marwan, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi.

Masyhudi, Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Buku Kompas.

Putra, Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005).

United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003).

Masyhudi, *Sistem Integritas Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Buku Kompas.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St Paul, 1990.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Artikel dari Internet:

Corruption Perceptions Index. 2021. (<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>, diakses pada 22 November 2022)

The Absc Of The Cpi: How The Corruption Perceptions Index Is Calculated. 2021. (<https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated>, diakses pada 22 November 2022, Pukul 08.40)

Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 2022. (<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 22 November 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi-tanggal-26/03/2022>.

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_minta_strategi_nasional_pencegahan_korupsi_segera_dilaksanakan_tanggal_14/03/2019.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 22 November 2022. <http://repository.untag-sby.ac.id/9149/4/Bab%20II.pdf>, diakses pada 22 November 2022.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diakses tanggal 03 Maret 2022.

https://irama.esdm.go.id/forum_esdm/forum/detail/?id=52, diakses tanggal 03 Maret 2023.

[https://stranaspk.id/uploads/documents/63982a7ce84bd-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-\(stranas-pk\)-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-2021-2022](https://stranaspk.id/uploads/documents/63982a7ce84bd-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-(stranas-pk)-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-2021-2022), diakses tanggal 03 Maret 2023

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.